



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI OELAMASI**  
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks Civic Centre  
**Kabupaten Kupang**  
Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor 10/Pid.C/2021/PN Olm**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VALENTINUS OEMATAN;**  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat/ tanggal lahir : Camplong, 29 Juni 1968;  
Umur : 53 Tahun;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : RT.03/RW.02, Kelurahan Camplong I,  
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Seppin Leiddy Tanuab, S.H. ----- Hakim -----

Adriani Karolina, S.H. ----- Panitera Pengganti -----

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik selaku Penuntut menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada hari ini dalam perkaranya;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik membacakan Catatan Dakwaan terhadap Terdakwa tertanggal 15 Desember 2021, Nomor: CP/04/XII/2021;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti dengan isi Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Setelah Hakim memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa, kemudian setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dianggap telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.C/2021/PN Olm



Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tipiring telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **VALENTINUS OEMATAN**;

Membaca Catatan dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Membaca Visum Et Repertum Nomor: 859/1293/TU-UM/RSUDN/2021 atas nama Korban Yosep Taolin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penyidik dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, Penyidik telah menghadirkan saksi-saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Yosep Taolin alias Yosep (Saksi Korban), Saksi Anjelina Yulianti Wora alias Anjel dan Saksi Bernadetha Oematan alias Cici;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut karena Terdakwa tidak menendang Saksi Korban, serta Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dipersidangan, telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di halaman/depan rumah Saksi Korban Yosep Taolin di RT. 10/RW.05, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri, setelah itu dengan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Saksi Korban dan menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Saksi Korban;
- Bahwa dari Surat Visum Et Repertum Nomor: 859/1293/TU-UM/RSUDN/2021 atas nama Korban Yosep Taolin tercatat kesimpulan bahwa ditemukan bengkak pada pipi akibat kekerasan tumpul, bengkak tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.C/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diajukan oleh Penyidik, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Saksi Yosep Taolin alias Yosep (Saksi Korban), Saksi Anjelina Yulianti Wora alias Anjel dan Saksi Bernadetha Oematan alias Cici serta Surat Visum Et Repertum Nomor: 859/1293/TU-UM/RSUDN/2021, bahwa ternyata telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri, setelah itu dengan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Saksi Korban dan menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut Saksi Korban, dimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum tersebut tercatat kesimpulan bahwa ditemukan bengkak pada pipi akibat kekerasan tumpul, bengkak tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **VALENTINUS OEMATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berupa Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu **percobaan selama 4 (empat) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Hakim Nomor 10/Pid.C/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.C/2021/PN Olm tertanggal 15 Desember 2021, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Lamuhammad Banimo, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kupang dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriani Karolina, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.